

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program rehabilitasi berbasis pelatihan vokasi pembuatan roti di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah berjalan dan menunjukkan efektivitas dalam mencegah residivisme, meskipun masih terdapat kendala.

Pertama, pengaturan hukum program ini telah memadai secara normatif, didukung UU No. 22/2022, PP No. 31/1999, dan Permenkumham No. 32/2020, serta kebijakan internal dan SOP. Namun masih terdapat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, terutama terkait anggaran.

Kedua, program ini efektif dalam mencegah residivisme. Berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor hukum dan penegak hukum cukup baik, faktor sarana dan fasilitas menjadi kendala utama, sedangkan faktor masyarakat (dukungan keluarga) dan faktor kebudayaan (nilai agama, kemandirian, kekeluargaan) berperan positif. Program berhasil meningkatkan keterampilan, perubahan perilaku, kepercayaan diri, dan rencana pasca-bebas narapidana.

5.2. Saran

Pertama, diperlukan Peraturan yang mengatur secara tegas mengenai standar minimal sarana dan prasarana pelatihan vokasi, mekanisme pendampingan pasca-bebas, serta kewajiban anggaran yang bersifat mengikat bagi setiap lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kebijakan internal Lapas perlu diperkuat dengan instrumen hukum yang menjamin keberlanjutan program, misalnya melalui Surat Keputusan Kepala Lapas yang mengatur tentang larangan rotasi petugas pembina sebelum masa bimbingan selesai serta kewajiban pelaporan evaluasi program secara periodik kepada Kantor Wilayah. Pemerintah juga perlu mendorong adanya sertifikasi kompetensi resmi yang diakui secara nasional sebagai bagian dari hak narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, untuk meningkatkan efektivitas program, Lapas Kelas IIA Rantauprapat harus segera mengatasi kendala utama pada faktor sarana dan fasilitas dengan cara mengalokasikan anggaran operasional secara prioritas untuk pemeliharaan dan penambahan peralatan pelatihan (seperti ruang khusus untuk bakery, mixer, dan bahan baku yang lengkap). Selain itu, perlu diterapkan sistem pendampingan berkelanjutan yang melibatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan mitra eksternal (Rumah Kreatif, Dinas Tenaga Kerja) untuk memonitor alumni pasca-bebas minimal selama 1–2 tahun, termasuk memberikan akses permodalan usaha mikro dan bantuan pencarian kerja. Efektivitas juga dapat ditingkatkan dengan memperpanjang durasi pelatihan dan menambah frekuensi sesi praktik, serta membentuk

kelompok usaha bersama bagi narapidana yang telah memiliki keterampilan agar pengalaman berusaha dapat terbangun sejak masih di dalam Lapas. Terakhir, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan periode pelacakan yang lebih panjang (3–5 tahun) dan jumlah sampel yang lebih besar untuk mengukur secara empiris tingkat residivisme alumni program.